



KEPALA DESA MARACANG
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARACANG
NOMOR : 147/66/SK/XII/2025-2030

TENTANG

PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA MARACANG KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DESA MARACANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, demi tertibnya administrasi dan hukum dipandang perlu menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

17. Peraturan Desa Maracang Barat Nomor 7 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Desa Maracang Tahun 2025 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Maracang Nomor 13 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Maracang Tahun 2025 Nomor 13);
19. Peraturan Desa Maracang Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Maracang Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARACANG
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKOLOSIS
- KESATU : Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Desa
Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Maracang Kecamatan
Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mewujudkan penguatan
komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan
masyarakat Desa dalam penanggulangan TBC berbasis
kewilayahan di Desa Maracang Kecamatan Babakancikao
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki
tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan
mengevaluasi pelaksanaan Desa Siaga TBC untuk
percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan

terintegrasi di Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi hasil kegiatan Desa Siaga TBC;
 - b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan memberikan informasi terkini terkait penyakit TBC ;
 - c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir;
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Desa Siaga TBC bertanggungjawab kepada Kepala Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maracang

Pada tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Camat Babakancikao;
3. Kepala UPTD Puskesmas Maracang;

4. BPD Desa Maracang;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARACANG

Nomor : 147/66/SK/XII/2025-2030

Tanggal : 30 Desember 2025

Tentang : Penetapan Desa Siaga
Tuberkulosis Desa Maracang
Kecamatan Babakancikao
Kabupaten Purwakarta

SUSUNAN PERSONALIA TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DI DESA BOJONG BARAT KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah :
 1. Bupati Purwakarta;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk Kabupaten Purwakarta;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 7. Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta.
- II. Pengawas :
 1. Camat Babakancikao;
 2. Kepala Kepolisian Sektor Purwakarta;
 3. Komandan Rayon Militer;
 4. Kepala UPTD Puskesmas Maracang.
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Maracang
- IV. Wakil Ketua Pelaksana :
 1. Sekretaris Desa Maracang;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Maracang.

- V. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 2. Babinsa;
 3. Bhabinkamtibmas;
 4. Pendamping Desa;
 5. Ketua TAPI. PKK Desa Maracang;
 6. Ketua RT dan RW se Desa Maracang;
 7. Tim Pembina Posyandu Desa;
 8. Tim Pendamping Keluarga;
 9. Kader Posyandu;
 10. Kader Pembangunan Manusia;
 11. Tokoh Masyarakat;
 12. Tokoh Agama;
 13. Ketua Karang Taruna;
 14. Satuan Pendidikan
 15. Satuan Perlindungan Masyarakat
Desa.



KEPALA DESA MARACANG,

KUSNADI